

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan
Pembayaran Pajak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 173);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 113);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 213);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 134);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Penatausahaan Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 14);
- 18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- 5. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

13. Surat.....



- 13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
 - c. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. jenis Pajak dan Wajib Pajak;
 - b. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran;
 - c. pendelegasian kewenangan;
 - d. jenis ketetapan Pajak;



- e. persyaratan dan tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak; dan
- f. tata cara penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak.

BAB III JENIS PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diberikan untuk jenis Pajak yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. BPHTB.
- (2) Angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang terdiri dari:
 - a. Wajib Pajak hotel;
 - b. Wajib Pajak restoran;
 - c. Wajib Pajak hiburan;
 - d. Wajib Pajak reklame;
 - e. Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Wajib Pajak parkir;
 - g. Wajib Pajak air tanah;
 - h. Wajib Pajak Pajak sarang burung walet;
 - i. Wajib Pajak Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Wajib Pajak BPHTB.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dilakukan ke RKUD melalui:

- a. layanan bank persepsi Pemerintah Daerah;
- layanan tempat pembayaran Pajak di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 dan
- c. layanan dengan menggunakan sistem elektronik perbankan lainnya.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dapat melalui sistem pembayaran Pajak secara elektronik dan non elektronik.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima STPD untuk melakukan pembayaran dan penyetoran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak.

BAB V PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak kepada Kepala BKD.

BAB VI JENIS KETETAPAN PAJAK

Pasal 7

Jenis ketetapan Pajak yang dapat diberikan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak adalah ketetapan Pajak yang tertuang dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. STPD; dan
- f. SSPD BPHTB.

BAB VII.....

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pengajuan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak, harus memenuhi ketentuan:
 - a. ketetapan Pajak dengan nilai ketetapan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali BPHTB dengan nilai ketetapan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dapat diberikan untuk 1 (satu) wajib Pajak yang mengajukan beberapa Nomor Obyek Pajak secara bersamaan;
 - permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
 - d. permohonan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kepala BKD kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - e. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa; dan
 - f. Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan tidak melebihi 1 (satu) bulan setelah masa pajak.
- (2) Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran atau penundaan Pajak; dan
 - e. fotokopi bukti pembayaran Pajak yang telah dilakukan.

Pasal 9

(1) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya jika dikuasakan.
- (3) Dalam hal permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali pengajuan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pengajuan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban secara tertulis Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

BAB VIII TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala BKD.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dapat menetapkan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala BKD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan rincian jumlah angsuran dan bunga setiap bulan.

6) An	gs	ur	an	1.				

- (6) Angsuran untuk bulan pertama paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ketetapan pajak dan sisa pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dibagi sama setiap bulan sejumlah sisa bulan pembayaran angsuran yang ditetapkan.
- (7) Perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pembayaran angsuran dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran.
- (8) Jangka waktu pembayaran angsuran pembayaran pajak diberikan paling banyak untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran.
- (9) Apabila dalam jangka waktu pembayaran angsuran Pajak, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pada bulan berkenaan maka dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) dari STPD setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (10) Jangka waktu pembayaran penundaan pembayaran Pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (11) Jangka waktu pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak diperbolehkan melebihi tahun Pajak.
- (12) Kepala BKD menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (13) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhir dengan tetap melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (14) Hasil Penelitian tidak dapat merubah keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (15) Wajib Pajak yang diberikan angsuran tidak dapat diberikan penundaan pembayaran pajak begitu juga sebaliknya.

(16) Apabila......

- (16) Apabila selama proses pengajuan sampai dengan terbitnya keputusan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi Masa Pajak dan Keputusan Kepala BKD menolak Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya maka Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wajib Pajak tidak dikenai bunga sebesar 2% (dua perseratus) pada bulan tersebut.
- (17) Bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan tidak diberlakukan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat proses pengajuan sampai dengan terbitnya keputusan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Keputusan Kepala BKD menolak Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila sampai dengan batas waktu angsuran dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak tidak bisa melakukan pembayaran, maka:

- a. segala bentuk dokumen administrasi dengan mensyaratkan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku sampai dengan dilakukan pelunasan angsuran dan pelunasan penundaan pembayaran; dan
- b. Pemerintah Daerah berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13.....

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum

Setda

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 29